|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | INVESTOR INDEMNIFICATION AGREEMENT | PERJANJIAN PERTANGGUNGAN INVESTOR |
| A.  B.  C. | This Investor Indemnification Agreement (“**Agreement**”) is made on the 14th of June 2024,  BY and BETWEEN :   1. **PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN** (“**Company**”), a company in the form of limited liability company incorporated based on Deed No. 3 dated March 2nd, 2022, drawn before Sandi Guntara Trisna, S.Kom., S.h., M.M, M.Kn., Notary in Kabupaten Karawang, having received a legalization from Minister Law and Human Right’s Decree No. AHU-0015625.AH.01.01.TAHUN 2022 on March 2nd, 2022 under the laws of Indonesia, that latest has been amended under Deed No. 02 dated February 23rd, 2024, drawn before Jane Miranda Gasali, S.H., M.Kn., a notary in Kota Depok  had been accepted by  Minister Law and Human Right’s Decree under Letter of Acceptance of Notification of Changes of Article of Association No.  AHU-AH.01.03-0046718 on February 23rd, 2024 and having its domicile at Office 8 Building, 18A floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia in this matter represented by Tiang Vichi Lestari (a holder of Indonesian Resident’s Citizen Card No.  3172016602860006) based on afore mentioned deed of establishment, acting in his capacity as the Director for and behalf of the Company; 2. **TIANG VICHI LESTARI** (hereinafter Tiang Vichi Lestari and her successor shall be referred to as “**Vichi**“), an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3172016602860006, residing at Jalan Lavender V No. 32, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, in this matter representing herself as a founding shareholder of the Company and as the sole Director of the Company since its establishment; 3. **DESMOND PREVIN** (hereinafter Desmond Previn and his successor shall be referred to as “**Desmond**“), an Indonesian citizen, holder of Resident’s Identity Card No. 3171080209740007, residing at Jalan Mitra Gading Villa Blok E1 No. 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia, in this matter representing himself as a founding shareholder of the Company and as the sole Commissioner of the Company since its establishment; and 4. **PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA** (“**Investor**”), a limited liability company incorporated based on Deed No. 28 dated 11 June 2024, drawn before Notary Anesta Chrisanti, SH., M.Kn, a Notary in Depok, which establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on the Minister of Law and Human Right’s Decree No. AHU-0042432.AH.01.01TAHUN 2024 on 11 June 2024 under the law of the Republic of Indonesia, domiciled at West Jakarta, in this matter represented by Johan Satria Putra, a holder of Indonesian resident’s citizen card no. 3216070909850013 according to its’ deed of incorporation acting as the appointed Director for and on behalf of the Investor.   **WHEREAS**:  The Company is currently raising funds for its business development and expansion, and has agreed to accept the investment from the Investor subject to and in accordance with the terms and conditions under the SSA and Shareholder Agreement;  The Company and the Founding Members is aware that Investor has not participated in the equity participation of the Company before July 2024, and for that purpose only have access towards what is shown within the data and financial report provided by the Company prior to its entrance as a shareholder; and  In relation to the proposed investment by the Investor to the Company, the Company and the Founding Members assure the Investor that the Company has no undisclosed liability or any threatened or pending litigation or criminal charges against it that will adversely affect the Investor’s decision to make its investment into the Company and that any and all representations and warranties provided by the Company and/or the Founding Members under the SSA and Shareholder Agreement are true, complete and correct.  **NOW, THEREFORE**, in consideration of the above, the Parties agree as follows: | Perjanjian Pertanggungan Investor ini **(“Perjanjian”)** dibuat pada 14 Juni 2024,  OLEH dan ANTARA :  **PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN** (“**Perusahaan**”), suatu perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan Akta No. 3 tanggal 2 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Sandi Guntara Trisna, S.Kom., S.h., M.M, M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang yang telah menerima pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0015625.AH.01.01.TAHUN 2022 pada tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang terakhir diubah berdasarkan Akta No. 02 tanggal 23 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Jane Miranda Gasali, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046718 pada 23 Februari 2024, berkedudukan di Office 8 Building, Lantai 18A, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Tiang Vichi Lestari (pemegang Kartu Tanda Penduduk Indonesia No. 3172016602860006) yang berdasarkan akta pendirian di atas, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur untuk dan atas nama Perusahaan;  **TIANG VICHI LESTARI** (selanjutnya Tiang Vichi Lestari dan ahli warisnya disebut sebagai “**Vichi**“), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3172016602860006, bertempat tinggal di Jalan Lavender V No. 32, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia, dalam hal ini mewakili dirinya sendiri sebagai pemegang saham pendiri Perusahaan dan sebagai Direktur satu-satunya Perusahaan sejak didirikan;  **DESMOND PREVIN** (selanjutnya Desmond Previn dan ahli warisnya disebut sebagai “**Desmond**“), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171080209740007, bertempat tinggal di Jalan Mitra Gading Villa Blok E1 No. 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia dalam hal ini mewakili dirinya sendiri sebagai pemegang saham pendiri Perusahaan dan sebagai Komisaris satu-satunya Perusahaan sejak didirikan; dan  **PT** **PRIMA CAKRAWALA INDONESIA**  (“**Investor**”), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 28 tertanggal 11 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Anesta Chrisanti, SH., M.Kn , Notaris di Depok, yang telah menerima pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0042432.AH.01.01TAHUN 2024 pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Johan Satria Putra, pemegang Kartu Tanda Penduduk Indonesia No. 3216070909850013 yang berdasarkan akta pendiriannya yang disebut di atas bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur yang ditunjuk untuk dan atas nama Investor.  **BAHWA**:  Perusahaan saat ini sedang mengumpulkan dana untuk pengembangan dan perluasan usahanya, dan telah setuju untuk menerima investasi dari Investor dengan tunduk pada dan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam PPS dan Perjanjian Pemegang Saham;  Perusahaan dan Para Pendiri menyadari bahwa Investor belum berpartisipasi pada penyertaan modal di Perusahaan sebelum Juli 2024, dan untuk hal tersebut hanya memiliki akses terhadap hal-hal yang ditunjukkan dalam data dan laporan keuangan yang diberikan oleh Perusahaan sebelum dirinya masuk sebagai pemegang saham; dan  Sehubungan dengan usulan penanaman modal oleh Investor kepada Perusahaan, Perusahaan dan Para Pendiri meyakinkan Investor bahwa Perusahaan tidak memiliki tanggung jawab atau persidangan litigasi atau tuntutan pidana yang diancam kepada Perusahaan atau sedang menunggu keputusan yang disembunyikan, yang akan berdampak buruk terhadap keputusan Investor untuk melakukan penanaman modal ke dalam Perusahaan dan bahwa setiap dan seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perusahaan dan/atau Para Pendiri berdasarkan PPS dan Perjanjian Pemegang Saham adalah benar, lengkap dan tepat.  **OLEH KARENANYA**, berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, Para Pihak sepakat sebagai berikut di bawah ini: |
| 1. | Relationship of the Parties.  This Agreement is made by and only to bind the Parties herein and that each Party shall be an independent party to the other Party. Therefore this Agreement is not intended to establish other legal form such as agency, joint venture, subsidiary, or others. | Hubungan Antar Pihak.  Perjanjian ini dibuat oleh dan hanya mengikat kepada Para Pihak dalam Perjanjian ini masing-masing Pihak merupakan pihak independen dari Pihak lainnya. Dengan demikian Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk membuat hubungan hukum dalam bentuk lainnya seperti keagenan, usaha patungan, anak perusahaan atau lainnya. |
| 2.  2.1  a.  b.  c.  2.2  2.3 | Indemnification.  The Company shall fully indemnify, defend, discharge, and hold harmless the Investor from and against any legal proceeding, claim, law suit, demands, objections, losses, obligations, responsibilities, liabilities, fines, costs, and expenses in whatsoever form and/or of whatsoever nature (including, without limitation, the settlement and legal costs as well as other costs for the purpose of investigating or defending from any actions) suffered, experienced, or incurred by the Investor relating to, as a result of, and/or pertaining to any one or more of the following:  whether intentionally or not, any breach or incorrectness or inaccuracy of any representation or warranty made or given by the Company within any agreement made or entered by the Company prior to or on the Completion Date;  anything related to the funds/financing (including but not limited to the source of funds), tax (including but not limited to any tax filing, tax payment obligations, tax dispute, any charge, fine, or penalty imposed by tax authorities, etc.), investments (including but not limited to any risks and consequences arising out of the use or utilization of investment), entrance into any loan, performance or repayment of any debt, or insolvency prior to the Completion Date; and  any litigation, arbitration, or criminal proceedings threatened or filed against the Company in relation to any of its transactions, actions, non-compliance, and/or violation of any law or regulation prior to the Completion Date.  If due to certain reasons the Investor in its own discretion determines that it has to or is forced to handle or to participate in the handling of such claim or suit as referred to in Clause 2.1 above, then all costs and expenses arising in such handling by Investor shall be borne by the Company and therefore the Company shall pay and/or reimburse all such costs and expenses to the Investors. Without prejudice to the provisions herein and for clarity, the Investor or its officers may, at its discretion, participate in the defense in any claim or suit. The Company, however shall bear all costs and expenses arising in such defense.  Each of the Founding Members covenants that in the event any of his or her actions in any capacity gives rise to any liability for the Company (including any liability to pay any penalty, fine, losses, damages, costs, financial commitment, or expenses) including those that arise under this Agreement, SSA, Shareholder Agreement, any applicable laws and regulations, third party claim, or otherwise, then such Founding Member shall be liable to the Company for such liability and shall make payment to the Company in an amount that is at least equal to the liability that it caused and sufficient to return the Company to the same financial position as it would have been had any such liability not arisen. | Indemnifikasi.  Perusahaan wajib memberikan ganti rugi, membela, melepaskan, dan membebaskan Investor dari dan terhadap setiap proses hukum, klaim, gugatan, tuntutan, keberatan, kerugian, kewajiban, tanggungjawab, liabilitas, denda, biaya, dan pengeluaran dalam bentuk dan/atau dengan sifat apapun (termasuk, namun tidak terbatas pada, biaya penyelesaian serta biaya jasa hukum dan biaya lain untuk keperluan investigasi atau pembelaan dari tindakan apapun) yang diderita, dialami, maupun dikeluarkan oleh Investor sebagai akibat dari, dan/atau mengenai satu atau lebih hal-hal berikut:  baik disengaja ataupun tidak, suatu pelanggaran atas atau tidak benarnya atau tidak akuratnya suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat atau diberikan oleh Perusahaan dalam suatu perjanjian yang dibuat atau ditandatangani oleh Perusahaan atau pada Tanggal Penyelesaian;  segala sesuatu yang terkait dengan dana/pembiayaan (termasuk namun tidak terbatas pada sumber dana), pajak (termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan pajak, kewajiban pembayaran pajak, sengketa pajak, segala biaya, denda, atau penalti yang dikenakan oleh otoritas pajak, dll.), investasi (termasuk namun tidak terbatas pada tiap risiko dan konsekuensi yang timbul atas penggunaan atau pemanfaatan investasi), masuknya ke dalam transaksi utang apapun, pelaksanaan atau pembayaran kembali utang apa pun, atau insolvensi sebelum Tanggal Penyelesaian; dan  segala litigasi, arbitrase, atau proses pidana yang diancam atau diajukan terhadap Perusahaan sehubungan dengan suatu transaksi, tindakan, ketidakpatuhan, dan/atau pelanggaran hukum atau peraturan apa pun sebelum Tanggal Penyelesaian.  Apabila Investor karena alasan apapun berdasarkan diskresinya sendiri, menentukan bahwa Investor harus atau terpaksa harus menangani atau turut berpartisipasi dalam penanganan suatu klaim atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.1 di atas, maka segala biaya dan ongkos yang timbul di dalam penanganan tersebut oleh Investor ditanggung seluruhnya oleh Perusahaan dan karenanya Perusahaan wajib membayar dan/atau mengganti seluruh biaya dan ongkos tersebut kepada Investor. Tanpa mengenyampingkan ketentuan dalam Perjanjian ini dan untuk menghindari keragu-raguan, Investor atau karyawannya, berdasarkan diskresinya sendiridapat turut serta dalam pembelaan pada suatu klaim atau tuntutan. Namun demikian, Perusahaan wajib membayar semua biaya dan ongkos yang timbul di dalam pembelaan tersebut.  Masing-masing dari Para Pendiri berjanji bahwa dalam hal suatu tindakannya yang dilakukan di dalam kapasitasnya yang mana pun, menimbulkan suatu tanggung jawab bagi Perusahaan (termasuk tanggung jawab untuk membayar pinalti, denda, kerugian-kerugian, kerusakan-kerusakan, biaya-biaya, komitmen-komitmen finansial, atau pengeluaran-pengeluaran) termasuk yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, PPS, Perjanjian Pemegang Saham, suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, klaim pihak ketiga, atau hal lainnya mana pun, maka Pendiri tersebut memiliki tanggung jawab untuk membayar ke Perusahaan suatu jumlah yang setidaknya setara dengan tanggung jawab yang ditimbulkannya dan cukup untuk mengembalikan Perusahaan ke posisi finansial yang sama seperti seharusnya jika tanggung jawab tersebut tidak timbul. |
| 3. | Survival of Agreement.  This Agreement shall be effective as of the Completion Date and shall survive the expiration or termination of Shareholder Agreement or any kind of contract termination so long as the said matters involved the relationship between the Company and the Investor. | Keberlangsungan Perjanjian.  Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Penyelesaian dan tetap berlaku meskipun telah daluwarsanya atau terjadi pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham atau pemutusan kontrak apapun sepanjang permasalahan tersebut melibatkan hubungan Perusahaan dan Investor. |
| 4. | Severability.  If any provision of this Agreement or any part thereof is declared to be invalid, illegal, unenforceable, in conflict with any applicable laws, or contrary to public policy pursuant to any applicable laws, such invalidity, illegality, unenforceability, conflict, or contravention shall attach only to such provision or part thereof, whereas the validity, legality, and enforceability of the remaining part of such provision and all other provisions of this Agreement shall not in any way be affected or impaired and shall therefore remain in full force and effect. In any such event, the Parties shall execute such documents as to give valid, legal, or enforceable effect to the invalid, illegal, unenforceable, conflicting, or contravening provision or part thereof, or to effect new provision or provisions which shall restore this Agreement as nearly as possible to what the Parties intended by the original provision and the purpose thereof. | Keterpisahan.  Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian ini atau bagian darinya dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak dapat dilaksanakan, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau tidak sesuai dengan kebijakan umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan, tidak dapat dilaksanakannya, pertentangan, atau ketidaksesuaian tersebut hanya berlaku terhadap ketentuan tersebut atau bagian dari ketentuan tersebut, sedangkan keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan bagian lain dari ketentuan tersebut serta ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terganggu dan karenanya tetap berlaku secara penuh dan sah. Dalam hal demikian, Para Pihak wajib menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat agar ketentuan atau bagian darinya yang tidak sah, tidak berlaku, tidak dapat dilaksanakan, bertentangan, atau tidak sesuai tersebut atau suatu bagian daripadanya menjadi sah, berlaku, atau dapat dijalankan, atau untuk memberlakukan ketentuan atau ketentuan-ketentuan baru yang mengembalikan Perjanjian ini sedekat mungkin dengan apa yang diinginkan/dikehendaki oleh Para Pihak dengan atau melalui ketentuan yang semula serta maksud/tujuan dari ketentuan tersebut. |
| 5. | Non-Assignment.  Except provided otherwise in this Agreement, no Party may or shall assign, transfer, and/or novate any or all of its rights and/or obligations under this Agreement to any other party, or have any or all of its obligations under this Agreement be assumed by any other party, without the prior written consent of the other Party. | Tiada Pengalihan.  Kecuali diatur lain di dalam Perjanjian ini, tidak ada Pihak yang dapat atau akan mengalihkan, memindahkan, dan/atau menovasikan suatu atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, atau menyebabkan suatu atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ditanggung atau diambilalih oleh pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. |
| 6. | Amendment.  Any amendment to this Agreement shall not be valid and not be binding upon the Parties unless such amendment is made in writing and executed by the authorized representatives of the Parties. Once duly executed by the authorized representatives of the Parties, such amendment shall constitute an integral and inseparable part of this Agreement. | Perubahan.  Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini tidak berlaku dan tidak mengikat bagi Para Pihak kecuali apabila perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak. Setelah perubahan tersebut ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak, perubahan tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. |
| 7. | Language.  This Agreement is executed in a text using both the English and Indonesia languages. The English version shall control the interpretation of this Agreement, and the Parties acknowledge and agree that in the event of any conflict or inconsistency between the two versions of this Agreement, the English version shall prevail, and the Bahasa Indonesia version shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant Bahasa Indonesia text consistent with the relevant English text. | Bahasa.  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Versi Bahasa Inggris akan mengontrol penafsiran Perjanjian ini, dan Para Pihak mengakui dan menyetujui bahwa jika terdapat suatu konflik atau ketidakkonsistenan antara kedua versi Perjanjian ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku, dan versi Bahasa Indonesia akan dianggap secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dan membuat teks Bahasa Indonesia yang relevan konsisten dengan teks bahasa Inggris yang relevan. |
| 8. | Definitions & Interpretations.  For purposes of this Agreement:  **Completion Date** shall have the meaning given to it in the Shareholder Agreement;  **Founding Members** means Vichi and Desmond;  **SSA** means Share Subscription Agreement between the Company and the Investor dated 23 February 2024;  **Shareholder Agreement** means Shareholder Agreement between the Company, Vichi, Desmond, Hikmat Hardono, Salim Haykal, PT Mega Ozora Venture, Luna Famiarjo, Dexter Harto, and the Investor dated 23 February 2024; and  **Parties** means jointly the Company, Vichi, Desmond, and the Investor, while **Party** means either of them;  Unless the context requires otherwise, words importing the singular include the plural and vice versa and words importing a gender include every gender. | Definisi.  Untuk tujuan Perjanjian ini:  **Tanggal Penyelesaian** memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pemegang Saham**;**  **Para Pendiri** berarti Vichi dan Desmond;  **PPS** berarti Perjanjian Penyertaan Saham antara Perusahaan dan Investor tertanggal 23 Februari 2024;  **Perjanjian Pemegang Saham** berarti Perjanjian Pemegang Saham yang ditandatangani oleh dan antara Perusahaan Vichi, Desmond, Hikmat Hardono, Salim Haykal, PT Mega Ozora Venture, Luna Famiarjo, Dexter Harto, dan Investor pada tanggal 23 Februari 2024;  **Para Pihak** berarti secara bersama-sama Perusahaan, Vichi, Desmond, dan Investor dimana **Pihak** berarti salah satu dari mereka;  Kecuali jika konteksnya menentukan lain, kata-kata yang mengandung bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya, dan kata-kata yang mengandung jenis kelamin mencakup semua jenis kelamin. |
| 9. | Notices.  All notices and other communications given or made pursuant to this Agreement shall be in writing and shall be deemed effectively given: (a) upon personal delivery to the party to be notified, (b) when sent by confirmed electronic mail or facsimile if sent during normal business hours of the recipient, and if not so confirmed, then on the next business day, (c) five (5) days after having been sent by registered or certified mail, return receipt requested, postage prepaid, or (d) one (1) day after deposit with a nationally recognized overnight courier, specifying next day delivery, with written verification of receipt.  All communications shall be sent:  To Company: | Pemberitahuan.  Seluruh pemberitahuan dan komunikasi yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah diberikan: (a) ketika diserahkan secara langsung kepada Pihak penerima pemberitahuan, (b) ketika dikirimkan melalui surat elektronik atau faksimili apabila dikirimkan pada saat jam kerja penerima dan apabila tidak, maka pada hari kerja berikutnya, (c) lima (5) hari setelah dikirimkan, apabila dikirimkan melalui pos tercatat, tanda terima dimintakan, surat terdaftar pos prabayar, atau (d) satu (1) hari setelah penyerahan kepada kurir semalam sampai nasional, yang menyatakan penyerahan hari berikutnya, dengan verifikasi penerimaan.  Seluruh komunikasi dikirimkan:  Kepada Perusahaan ke: |
|  | [\*\*\*] [\*\*\*]  To Vichi: Kepada Vichi:  [\*\*\*] [\*\*\*]  To Desmond: Kepada Desmond:  [\*\*\*] [\*\*\*] | |
|  | To Investor : | Kepada Investor ke: |
|  | Sedayu Square Blok L No. 30-32, Sedayu Square Blok L No. 30-32,  Jl. Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat, Jl. Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11730 DKI Jakarta 11730 | |
|  | or to such other address as may have been furnished by a Party to the other Parties. | atau alamat lain sebagaimana diberikan oleh suatu Pihak ke Pihak lainnya. |

|  |  |
| --- | --- |
| The remaining of this page is intentionally left blank | Sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong |

|  |  |
| --- | --- |
| This Agreement is made in 4 (four) sets of original, each is duly signed by the Parties on the date mentioned at the beginning of this Agreement, and each has equal legal force. | Perjanjian ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli, yang masing-masing ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. |

|  |  |
| --- | --- |
| For and on behalf of / *Untuk dan atas nama*  PT REGENE ARTIFISIAL INTELIGEN  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Name/*Nama:* Tiang Vichi Lestari  Position/*Jabatan:* Director / *Direktur*  For and on behalf of / *Untuk dan atas nama*  PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Name/*Nama:* Johan Satria Putra  Position/*Jabatan:* Director / *Direktur* | For and on behalf of / *Untuk dan atas nama*  VICHI  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Name/*Nama:* Tiang Vichi Lestari  For and on behalf of / *Untuk dan atas nama*  DESMOND PREVIN  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Name/*Nama:* Desmond Previn |